

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu¹

Unsur-unsur dari perbuatan pidana menurut Prof. Moeljanto adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²

Perkara pidana yang terjadi di lingkup masyarakat beragam adanya. Mulai dari pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan perbuatan lainnya yang dipandang sebagai suatu tindak pidana. Akan tetapi, tidak hanya dari bentuk perbuatannya, suatu perkara pidana juga harus dilihat dari subjek hukum atau pelakunya yang akan diadili. Apakah pelakunya

¹Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 11, no.1, (2020), hlm. 58.

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), hlm. 52-53.

seorang yang sudah cakap hukum, atau seorang yang memiliki kekurangan baik dalam fisik maupun psikisnya karena ini sangat berpengaruh terhadap hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesalahan sebagai salah satu syarat pembedaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral.³

Berdasarkan ketentuan yang ada, apabila seseorang yang mempunyai kecacatan pada jiwanya atau terganggu karena penyakit melakukan perbuatan pidana maka tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini sudah tertera dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan “alasan-alasan penghapusan pidana”.⁴

Perkembangan kasus tindak pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya dari orang yang sehat jiwanya, melainkan juga dari orang yang memiliki kecacatan atau gangguan pada jiwanya. Gangguan kesehatan jiwa bukan hanya gejala kejiwaan saja tetapi sangat luas mulai dari yang ringan seperti kecemasan dan depresi, malas bekerja, sering tidak bisa kerja sama dengan teman sekerja, sering marah-marah, ketagihan napza sampai yang berat seperti penderita skizofrenia.

³Tubagus Sukmana dan Tami Rusli. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan”, *PAMPAS:Journal Of Criminal*, 3, no.1, (2022), hlm. 64. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984>

⁴Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama dan Suatra Putrawan, “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP,” *Jurnal Kertha Wicara*, 7, no.4, (2018), hlm.2. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41970?articleBySameAuthorPage=2>

Skizofrenia ini termasuk dalam salah satu bentuk disabilitas mental, dimana penderita akan mengalami gangguan mental dengan karakteristik kekacauan pada pola pikir, proses persepsi, afeksi dan perilaku sosial. Penderita skizofrenia mengalami halusinasi dan gejala negatif, seperti penarikan diri dari lingkungan sosial, pengabaian diri, kehilangan motivasi dan inovasi, serta emosi yang tumpul. Namun dalam hal ini, penderita skizofrenia juga dapat menunjukkan sikap positif selayaknya orang normal.⁵Skizofrenia merupakan penyakit yang mempengaruhi otak dan penyebab timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku yang aneh dan terganggu. Gangguan jiwa pada kategori ini merupakan gangguan psikotik yang paling sering dan hampir 1% (satu persen) dari penduduk dunia menderita skizofrenia selama hidup mereka.⁶

Berdasarkan banyak kasus, gangguan penyakit skizofrenia berkembang begitu lambat dimana para penderitanya atau orang disekitarnya tidak menyadari jika orang tersebut mengidap penyakit skizofrenia karena minimnya pengetahuan terhadap penyakit ini.⁷ Orang yang mengidap penyakit skizofrenia juga kerap melakukan hal-hal negatif yang mengarah pada perbuatan pidana, sehingga banyak penderita skizofrenia menjadi pelaku dalam perkara pidana di Pengadilan Indonesia. Bahkan beberapa penderita skizofrenia juga dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan.

⁵Puspita Sari, Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Yang Sering Mengalami Relapse, *Jurnal Psikologi*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 125. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

⁶Siti Zahnia and Dyah Wulan Sumekar, "Kajian Epidomiologis Skizofrenia," *Majority*, 5, no.5 (2016), hlm. 161. <https://juku.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/904>

⁷Sunit Agus Tri Cahyono and Arsap, "Aku Bukan Paranoid Studi Kasus Masalah Kesejahteraan sosial Penyandang Skizofrenia," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 39, no.1 (2015), hlm.3. <https://onsearch.go.id>

Salah satunya adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku penderita skizofrenia yang terjadi di Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms bermula dari terdakwa Suheri Sihombing yang membunuh seorang yang tak dikenal yaitu Vecky Erwanto Damanik. Kasus ini bermula dari terdakwa masuk kedalam warung dan memesan mie tiwo tanpa telur kepada saksi Muhammad Yusuf. Kemudian terdakwa duduk didalam warung dengan posisi berhadapan dengan Andreas dan Vecky, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Yusuf mengatakan kepada terdakwa “Bang pesanannya udah siap”.Selanjutnya terdakwa langsung berdiri seolah-olah hendak membayar pesanan kepada Saksi Muhammad Yusuf, kemudian terdakwa mendengar perkataan dari Vecky Erwanto Damanik yang mengatakan kepada terdakwa “awas pencarianmu hilang”. Mendengar omongan tersebut terdakwa tersinggung dan mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa simpan dipinggangan dan langsung menusuk bagian perut saksi Andreas Valentino Samosir, kemudian saksi Andreas melihat kejadian langsung mendorong meja yang ada didepan kearah terdakwa.

Kemudian terjadilah perkelahian dan balas membalas antara terdakwa dan saksi Andreas dan Vecky. Andreas langsung bergegas keluar dari dalam warung untuk menghindar dari terdakwa dan meminta tolong kepada warga setempat dan tidak berapa lama kemudian warga setempat banyak berdatangan untuk melihat kejadian tersebut, setelah warga setempat berdatangan ke tempat kejadian tersebut terdakwa langsung keluar dari warung dan berjalan

menuju Alfamart di dekat tempat kejadian tersebut untuk mengambil sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi Andreas mendatangi Vecky kedalam warung tersebut dan melihat kondisi Vecky dalam keadaan hidup. Kemudian saksi Andreas membawanya ke Rumah Sakit Vitasani namun pada saat dirumah sakit, saksi Andreas masih bisa bercerita dengan Vecky namun tidak beberapa lama Vecky telah meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan saksi ahli Ferdinan Leo Sianturi, M.ked(KJ)., Sp. KJ., menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki laki yang bernama Suheri Sihombing yang menyatakan bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa berat yang diagnosis sebagai Skizofrenia Paranoid. Merujuk kronologi kejadian diatas, dapat dikatakan bahwa terdakwa Suheri Sihombing melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan nyawa orang. Terdakwa dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan dijatuhkan hukuman pidana oleh hakim dengan hukuman penjara selama 13 tahun.

Hukuman pidana yang diberikan kepada penderita skizofrenia dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms tersebut lebih tinggi dibanding hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tidak mengalami skizofrenia. Hal ini sebagaimana termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pdg yang menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun kepada Oiloten alias Loten karena terbukti membunuh korban yang bernama Sopian Salembeheu dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 338

KUHP. Pembunuhan ini terjadi karena adanya kesalah pahaman antara korban dan pelaku, sehingga pelaku emosi dan membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang. Pada saat persidangan juga tidak dihadirkan saksi ahli karena memang terdakwa tidak mengalami pengecualian, artinya pelaku adalah orang normal dan tidak mengalami gangguan kejiwaan, disabilitas mental maupun gangguan lainnya. Putusan hakim yang hanya memberikan pidana penjara selama 5 tahun dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan untuk melindungi diri, karena sebelum terdakwa melakukan pembunuhan, maka terlebih dahulu korban yang hendak menyerang terdakwa dengan senjata tajam. Hal ini menyebabkan terdakwa berusaha membalas perbuatan korban dengan menggunakan senjata tajam yang diarahkan kepada korban dan mengenai beberapa bagian tubuh korban, sehingga korban kehilangan banyak darah dan meninggal dunia. Selain itu, juga telah ada perdamaian dari keluarga korban dan terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.

Selain putusan tersebut, adapula Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1982/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt yang menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan kepada terdakwa Mukhlis Arbianto yang terbukti bersalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh) korban bernama Abdul Rochim. Putusan tersebut membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair. Kasus pembunuhan ini terjadi karena adanya selisih paham antara terdakwa dengan korban, Dari hal tersebut, maka pertimbangan hakim yang meringankan hukuman terdakwa adalah terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan mengakui segala perbuatannya, perbuatan terdakwa dipicu oleh perbuatan korban terlebih dahulu, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan dan telah ada perdamaian dengan keluarga korban.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka hakim tentu memiliki pertimbangan tersendiri untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan, termasuk terdakwa mengalami gangguan jiwa kategori skizofrenia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pada Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur bahwa “Apabila seseorang yang mempunyai kecacatan pada jiwanya atau terganggu karena penyakit melakukan tindak pidana maka tidak dapat dijatuhi pidana”.

Aturan dalam Pasal 44 KUHP lama tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai orang yang dikatakan mengalami gangguan jiwa, sehingga akan menimbulkan multitafsir apakah orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut hanya orang yang tidak waras atau juga termasuk orang-orang yang mengalami tekanan mental atau cacat mental, sehingga mengganggu emosi dan pemikirannya yang berujung pada ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri dalam bertindak.

Kemudian dalam pembaharuan KUHP tepatnya di Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyangkut disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pembaharuan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan mental, karena dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP terbaru disebut dengan jelas mengenai disabilitas mental maupun disabilitas intelektual.

Pada dasarnya disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain psikososial, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian.⁸ Sementara itu dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur bahwa “disabilitas mental merupakan bagian dari ragam penyandang disabilitas yang dialami dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya dalam undang-undang penyandang disabilitas tersebut tidak dijelaskan lebih rinci mengenai pengertian disabilitas mental, sehingga dalam hal ini penulis mengacu dari pendapat ahli mengenai disabilitas mental.

Dari pengertian tersebut, maka penderita skizofrenia termasuk dalam penyandang disabilitas mental, sehingga seharusnya tidak dapat dipidana atau pidananya dikurangi sesuai dengan aturan dalam Pasal 38 KUHP baru. Akan

⁸King Laura, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Salemba Humanaika, 2010), hlm. 15.

tetapi, jika melihat contoh permasalahan sebelumnya yang memutuskan seorang penyandang disabilitas mental berupa skizofrenia tetap dijatuhi hukuman pidana, maka menimbulkan makna bahwa penyandang disabilitas mental tetap dapat memperoleh hukuman pidana karena disabilitas mental itu bersifat episodik atau kambuhan, sehingga dalam pemberian pidana harus melakukan pertimbangan berdasarkan kondisi mental pada saat melakukan tindak pidana, karena seorang penyandang disabilitas mental jika sedang tidak mengalami kekambuhan maka akan bersifat selayaknya orang normal.

Kemudian pengaturan lanjutan dalam Pasal 39 KUHP dijelaskan bahwa “setiap orang pada waktu melakukan tindak pidana penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”. Artinya Pasal 39 tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mental yang dalam kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggungjawab, sehingga untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggungjawab dari segi medis maka perlu dihadirkan ahli untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggungjawab.

Menurut konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan instrument pengujian (*toetsingrecht*) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat

norma hukum merupakan kondisi yang diharapkan dari sebuah putusan hakim, dimana tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.⁹

Hal ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan dinamika perubahan. Dari seluruh penjabaran tersebut, maka terdapat kekaburan dalam ketentuan pasal ini dan juga ketentuan pasal ini dirumuskan secara negatif. Kekaburan norma ini tentu menimbulkan kesulitan penerapannya ditambah dengan perbedaan pendapat dikalangan keterangan para ahli dengan hakim. Dasar pertimbangan hakim diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan judul **“Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia tentang pidana terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pidana pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia?

⁹Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS:Journal Of Criminal*, 1, no.1, (2020), hlm. 131. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita skizofrenia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat agar menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penderita skizofrenia.
2. Secara praktis, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber rujukan atau bacaan bagi pembaca yang membutuhkannya.

E. Kerangka Konseptual

Guna memahami maksud judul penelitian ini dan dipermudah dalam membahas permasalahan sekaligus guna menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis menjelaskan konsepsi yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah tindakan untuk menemukan, mendapat serta memecahkan sesuatu komponen dari masalah-masalah agar dapat dikajinya lebih mendalam serta setelah itu menghubungkannya dengan kaidah-kaidah hukum, dan juga norma-norma hukum yang diberlakukan demi pemecahan masalah-masalahnya. Kegiatan menganalisis yuridis ini ialah menggabungkan hukum beserta dasar-dasar lain yang tepat serta

kemudian di ambilnya kesimpulan yang menjadi jawaban atau penyelesaian atas permasalahannya.¹⁰

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et buno*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹¹

3. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam perbuatan yang diatur didalam KUHP, yaitu pada Buku Kedua BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan harus memenuhi unsur obyektif, yaitu: adanya tingkah laku seseorang, baik positif (berbuat sesuatu) maupun negatif (tidak berbuat sesuatu), adanya akibat yang menjadi syarat mutlak delik (hilangnya nyawa), adanya sifat melawan hukum (dibuktikan persidangan), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana atau hukuman, unsur yang menentukan sifatnya perbuatan sengaja/tidak sengaja dan unsur tambahan dalam perbuatan pidana, yaitu tindakan atau sifat yang menyertai perbuatan menghilangkan pidana.¹²

4. Skizofrenia

Skizofrenia adalah suatu deskripsi sindrom dengan variasi penyebab, banyak belum diketahui, perjalanan penyakit tidak selalu bersifat kronis. Skizofrenia ada umumnya ditandai oleh penyimpangan yang fundamental dari karakteristik persepsi, pikiran, perasaan atau efek yang tidak wajar atau tumpul. Kesadaran yang jernih dan kemampuan intelektual biasanya tetap terpelihara, walaupun kemunduran kognitif tertentu dapat berkembang kemudian. Skizofrenia sendiri berasal dari kata Yunani *schizo* yang berarti terpotong atau terpecah dan *prenos* yang berarti otak atau jiwa. Jadi skizofrenia adalah “jiwa yang terpecah”.¹³

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) , hlm. 83-88.

¹¹I Ketut Seregig, dkk, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan”, *PAMPAS:Journal Of Criminal*, 3, no. 1, (2022), hlm. 107. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17071>

¹²Soeharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 27-55.

¹³AH. Yusuf dkk, *Kesehatan Jiwa Pendekatan Holistik Dalam Asuhan Keperawatan*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2019), hlm. 19.

Berdasarkan penguraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia

F. Landasan Teoritis

Penulisan pada penelitian ini membahas permasalahan hukum dengan kerangka teoritis yang mendukung penelitian ini yang berdasarkan fakta dan didukung oleh dalil, sehingga digunakan 2 (dua) teori diantaranya:

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.¹⁴

Teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Hakikat dari penjatuhan pidana pada seseorang yang melakukan kejahatan adalah pembalasan. Maka dari itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.¹⁵

Ciri pokok atau karakteristik teori absolut ini menurut Karl O. Christiansen adalah:

¹⁴Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018), hlm. 10

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 153.

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁶

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan kepada pelaku atau penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).¹⁷

b. Teori Relatif

Teori Relatif atau Teori Tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.¹⁸

Guna mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*), bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*), bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).¹⁹ Kemudian dalam teori yang

¹⁶Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni, 2010), hlm. 10.

¹⁷Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 154.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid*, hlm. 157.

sama sifat pencegahan pidana dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus.

Adapun ciri pokok atau karakteristi teori relatif menurut Karl O. Christiansen adalah:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁰
- c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat menjadi dasar dari penjatuhan pidana.²¹ Dengan kata lain, Menurut teori ini pemidanaan merupakan pembalasan terhadap dilanggarnya suatu norma, akan tetapi disamping itu juga bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi narapidana, agar dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 10.

²¹Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 162.

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²²

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum, dan memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Menurut Wiryo Kusumo, Pertimbangan (*considerans*) adalah keputusan Hakim atau argumen Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Apabila argumen hukum itu salah dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian bisa menilai jika putusan itu salah dan tidak adil.²³

Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memahami tahapan atau proses penjatuhan perkara pidana, menurut Moeljatno dalam Ahmad Rifai tahapan itu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap menganalisis perbuatan pidana

Pada tahap ini hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat. Ditinjau dari segi ini, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak.

2) Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Pada tahap ini, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana melanggar pasal tertentu, hakim melakukan analisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung

²²*Ibid.*

²³S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, pertama yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (asas *geen straf zonder schuld*).

3) Tahap Penentuan Pidanaan.

Pada tahapan ini hakim menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat Pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku.²⁴

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa putusan hakim haruslah mempertimbangkan segala aspek selain tahapan atau proses penjatuhan putusan, aspek tersebut yaitu:

1) Yuridis

Aspek ini merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini hakim haruslah memahami Undang-Undang dengan cara mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang diadili. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.

2) Filosofis

Aspek ini berdasarkan kepada kebenaran dan keadilan.

3) Sosiologis

Aspek ini berdasarkan kepada pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan.

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

²⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 96.

²⁵*Ibid*, hlm. 126.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Hakim akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Sehingga dalam penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan.

Dalam teori pendekatan keilmuan intinya adalah bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman.

Dalam teori ini apabila perkara yang diselesaikan mempunyai kesamaan atau kemiripan unsur maka hakim dapat menjatuhkan suatu putusan menggunakan pengalamannya. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Teori *RatioDecidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan.

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini merupakan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penjatuhan Pidana Mati Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana

²⁶Ahmad Rifai, *PenemuanHukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

(Studi Putusan Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DPK)”. Penelitian membahas mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa yang dijuluki dengan “Ryan Jombang”. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Ryan Jombang sudah memperhatikan dengan cermat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. *Opzet* dari terdakwa Ryan Jombang alias Very Idham Henyansyah memang terbukti menghilangkan korban Hery Santoso dengan demikian hakim menjatuhkan pidana mati. Pertimbangan yang digunakan adalah perbuatan pelaku tidak ada yang bisa diringankan.²⁷

Penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian terdahulu membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang normal. Sementara itu dalam penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh penderita disabilitas mental yaitu Skizofrenia.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/PID.B/2014/PN CJ)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan Skizofrenia jenis paranoid dalam Putusan No. 144/PID.B/2014/PN CJ terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak

²⁷Nanda Pratama., Budhi Wicaksono dan Purwoto, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penjatuhan Pidana Mati Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DPK), *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016. <https://ejournal3.undip.ac.id>

memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian.²⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu penderita skizofrenia yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dipidana dengan beberapa pertimbangan, sedangkan dalam penelitian ini penderita skizofrenia yang melakukan tindak pidana pembunuhan justru mendapat hukuman selayaknya orang normal.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan yuridis normatif yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

Sebagai konsekuensi pemilihan topic permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, mengenai “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia”.

²⁸Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/PID.B/2014/PN CJ), *Jurnal Recidive*, Volume 8, Nomor 2, 2019. <https://jurnal.uns.ac.id>

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D Meuwissen, adalah:

1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) interpretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif'.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dibahas. Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada 5 (lima) pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu:

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- 3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- 4) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- 5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³¹

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu analisis yuridis dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia, maka pendekatan yang digunakan adalah:

³⁰Sahuri Lasmadi, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm.65.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133-135.

- 1) Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan melakukan kajian terhadap perumusan Pasal 44 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menelaah kasus tindak pidana pembunuhan oleh penderita skizofrenia sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms; Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1982/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pdg.
 - 3) Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dengan menggunakan pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun sumber hukum Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun proposal skripsi ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Antara lain Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa makalah, jurnal,

pendapat pakar, artikel maupun tulisan pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan di luar bidang yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- 1) Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan penyandang disabilitas mental.
- 2) Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
- 3) Teknik interpretasi ditetapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga tidak menimbulkan kontradiksi.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan

yang ada yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Agar lebih terarah penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan kebagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan tinjauan umum tentang dasar pertimbangan hakim, penjatuhan pidana/pemidanaan, tindak pidana pembunuhan dan skizofrenia.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yaitu mengenai dasar pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku pengidap skizofrenia

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.